BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari seluruh uraian dan penjelasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan dari permasalahan yang diambil tentang bagian ahli waris pengganti di Pengadilan Agama Malang, sebagai berikut :

1. Dasar putusan hakim Pengadilan Agama Malang dalam mengabulkan bagian ahli waris pengganti No. 301/Pdt.G/2011/PA.Mlg. Dua anak perempuan mendapat bagian *aṣhaba* adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 86/K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1995.
2. Dasar hakim dalam memutuskan perkara mendasar pada Pasal 181 Kompilasi Hukum Islam, Sehingga dalam pembagian harta waris ini nampak ketidak berlakuan kedudukan saudara kandung sebagai *aṣhaba* karena digantikan oleh anak perempuan yang kedudukan setara dengan anak laki-laki. Dan majelis hakim tersebut sejalan dengan pendapat ulama Syiah Imamiyah yang menafsirkan kata *wālaḍ* bukan hanya anak laki-laki tapi juga anak perempuan, sehingga saudara bisa terhijab.
3. Bedasarkan analisis hukum Islam putusan Pengadilan Agama Malang No. 301/Pdt.G/2011/PA.Mlg *aṣhaba*, sudah adil karena majelis hakim lebih memakai Yurisprudensi dan lebih condong pada pemahaman hukum Islam ulama Syiah Imamiyah. Bahwa sebenarnya dua anak perempuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapat bagian 2/3 sebagai ahli waris pengganti sudah dijelaskan pada Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam. dalam surat an-Nisā' ayat 11 dan hadis serta lebih condong kepada subtansi hukum Islam ulama sunni.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan bedasarkan kesimpulan-kesimpulan di atas sebagai berikut

1. Hendaknya majelis hakim apabila memutus perkatra memacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI harus dicantumkan dalam putusannya isi dari Yurisprudensi tersebut, sehinggah nampak lebih jelas dan tidak ada salah dalam memahami isi putusan.
2. Hendaknya majelis hakim Pengadilan Agama lebih teliti dalam mengkaji atau mempertimbangkan setiap perkara yang akan diputuskan. Sehingga putusan yang diambil dapat membawa kemaslahatan bersama dan tidak ada pihak yang akan merasa dirugikan.
3. Majelis hakim harus memberikan alternatif dalam menangani kasus bagian ahli waris pengganti. Sehinga tidak dijumpai problem-problem yang menyangkut pembagian ahli waris.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id